



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Perlindungan Hukum bagi Debitur Macet Kredit dan Mengalami Perampasan di Jalan

Legal Protection for Debtors with Bad Credit and Experiencing Robbery on the Street

Yohanes Pande^{1*}, Karolus Charlaes Bego², Hamzah Mardiansyah³, Stefanus H. Gusti Ma⁴, Christina Bagenda⁵

¹Universitas Flores, pandejohanes@gmail.com

²Universitas Flores, charlaes041168@gmail.com

³UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hamzahmardiansyah187@gmail.com

⁴Universitas Flores, emmi.gadidjou12@gmail.com

⁵ Universitas Flores, bagendatitin@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: pandejohanes@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 29 April, 2024

Revised: 05 May, 2024

Accepted 15 May, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Debitur Macet Kredit;
Perampasan

Keywords:

Legal Protection;
Bad Credit Debtors;
Plunder

DOI: [10.56338/jks.v7i5.5342](https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5342)

ABSTRAK

Salah satu klausul penting dalam perjanjian kredit adalah terkait jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diketahui bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisa kreditur terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Terkait dengan jaminan kredit, agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan. perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dapat teratasi dengan jalan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur. Dan pihak kreditur juga tidak boleh secara sepihak ingin merampas atau mengambil barang jaminan atau mengambil barang (kendaraan) yang beli secara kredit apabila pihak debitur mengalami macet kredit.

ABSTRACT

One of the important clauses in a credit agreement is related to credit guarantees. Based on the provisions of Article 8 paragraph (1) of Law no. 10 of 1998 concerning Banking, it is known that banks are required to have confidence that debtors will return their debts as agreed. This belief is based on the results of the creditor's analysis of the debtor's character, abilities, capital, collateral and business prospects. Regarding credit guarantees, collateral is a form of material security. Legal protection for debtors in the event of bad credit, especially for debtors who experience a disaster and therefore do not have the ability to pay credit, can be resolved by Rescheduling, Reconditioning, Restructuring or a combination of the three and the final path is Execution. This means that legal protection for the debtor is still carried out by the creditor as long as the debtor has good intentions and the event that caused bad credit was not carried out intentionally by the debtor. And creditors may not unilaterally want to confiscate or take collateral or take goods (vehicles) purchased on credit if the debtor experiences credit problems.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank merupakan salah satu badan usaha yang memiliki posisi strategis guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam menjalankan usahanya, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Hukum Perbankan di Indonesia bersumber pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa bentuk hukum suatu Bank umum dapat berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 21 ayat 1). Setelah aspek-aspek hukum Perbankan, maka bentuk hukum bank Perseroan Terbatas (PT), maupun Koperasi, dan Perusahaan Daerah, akan menjadi analisis penting yang tentunya akan masuk ke dalam analisis hukum mengenai badan usaha dan badan hukum, tentang Perseroan Terbatas, Koperasi maupun perusahaan daerah. (Meytha Adriani Katili. 2019).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank (kreditur) didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan bahwa penerima kredit (debitur) mampu mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut menjadi suatu hal yang mutlak diperhatikan karena sumber dana kredit yang dikucurkan bank adalah milik masyarakat, sehingga bank tidak diperbolehkan menyalurkan kredit secara sembarangan. Pemberian kredit selalu didasarkan atas perjanjian kredit. Biasanya bentuk perjanjian kredit tersebut sudah dibakukan oleh bank dalam bentuk formulir atau blanko perjanjian kredit. Akibatnya selalu terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur dan kreditur, dimana debitur selalu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu apakah menerima seluruh isi perjanjian tersebut dan meneruskan proses permohonan kredit atau malah sebaliknya.

Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank. (Kezia V. L. Pondaag. 2016).

Salah satu klausul penting dalam perjanjian kredit adalah terkait jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diketahui bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisa kreditur terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Terkait dengan jaminan kredit, agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan. (Meytha Adriani Katili. 2019).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati, dimana setiap bank diwajibkan memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sebelum memberikan kredit, bank wajib menilai secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. (Chadijah Rizki Lestari. 2017).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Lembaga keuangan (kreditur) kepada nasabah (debitur) yang apabila dalam perjalannya ternyata pihak debitur mengalami ketidak mampuan untuk membayar angsurannya sehingga mengakibatkan kredit macet, sementara pihak kreditur tetap selalu menagih agar pihak debitur tetap konsisten dalam membayar angsuran kreditan tersebut. Sehingga berangkat dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur macet kredit dan mengalami perampasan di jalan.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian

hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Macet Kredit dan Mengalami Perampasan di Jalan

Faktor yang mempengaruhi terjadinya macet kredit oleh debitur kepada kreditur (Lembaga keuangan) yaitu ada dua faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi Kemampuan perusahaan. (Ismail. 2010). Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. (Kezia V. L. Pondaag. 2016).

Selanjutnya adalah faktor eksternal yaitu meliputi unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Nasabah, yaitu: 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Nasabah yaitu: 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi. 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Perlindungan hukum terhadap debitur oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank pemberi kredit sebagai upaya penyelamatan bank dari kerugian yang lebih besar. Penyelamatan terhadap kredit macet sekaligus melindungi nasabah/debitur secara hukum dari ketidakmampuan melaksanakan kewajiban dari perjanjian kredit yang berjalan. Ada beberapa carayang dapat dilakukan antara lain:

Rescheduling: yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal inisi debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu

angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Reconditioning: maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti Kapitalisasi bunga, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Penurunan suku bunga dan Pembebasan bunga.

Restructuring: merupakan tindakan bank kepada nasabah/debitur dengan cara menambah modal nasabah/debitur dengan pertimbangan nasabah/debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi: 1) Dengan menambah jumlah kredit. 2) Dengan menambah *equity*: (dengan menyetero uang tunai, tambahan dari pemilik).

Kombinasi: Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah/debitur dapat saja diselamatkan dan dilindungi secara hukum dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

Eksekusi: Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah/kredit macet. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

Debitur yang membeli kendaraan dengan cara kredit kelembaga keuangan atau leasing, dan kemudian pihak debitur mengalami macet kredit, pihak debitur jangan memberikan kendaraan tersebut kepada pihak yang ditugaskan oleh kreditur tersebut apabila kendaraanya akan ditarik apalagi sampai terjadi perampasan. jika ada pemaksaan pengambilan atau penarikan kendaraan kepada debitur dan tempat pengambilan atau penarikannya itu di rumahnya si debitur, maka tindakannya tersebut masuk dalam kategori pencurian dan hal tersebut melanggar pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3 dan junto pasal 335 yang berbunyi, Tindakan Leasing Oleh Debt Collector/Mata Elang Yang Mengambil Secara Paksa Kendaraan di Rumah, Merupakan Tindak Pidana Pencurian.

Jika pengambilan dilakukan di jalan, itu merupakan pidana perampasan. Dan jika para penagih utang atau Debt Collector atau Mata Elang berusaha merampas barang cicilan di tengah jalan, harus ditolak dan dipertahankan. karena tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan kejahatan yang memiliki konsentrasi hukum, sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jelas disebutkan bahwa yang berhak untuk mengeksekusi adalah Pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa Surat Penetapan Eksekusi Dari Pengadilan Negeri dan Satu-Satunya Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan Kredit Bermasalah Adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan.

Sehingga dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dapat teratasi dengan jalan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur. Dan pihak kreditur juga tidak boleh secara sepihak ingin merampas atau mengambil barang jaminan atau mengambil barang (kendaraan) yang beli secara kredit apabila pihak debitur mengalami macet kredit.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dapat teratasi dengan jalan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur. Dan pihak kreditur juga tidak boleh secara sepihak ingin merampas atau mengambil barang jaminan atau mengambil barang (kendaraan) yang beli secara kredit apabila pihak debitur mengalami macet kredit.

SARAN

Pihak debitur jika mengalami macet kredit harus segera dilakukan musyawarah atau pelaporan kepada pihak kreditur sehingga pihak debitur memiliki perlindungan hukum dan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku apabila mengalami macet kredit. Dan bagi pihak kreditur apabila ada nasabah nya yang mengalami macet kredit, disarankan untuk menggunakan Langkah-langkah yang bersifat perdamaian dan jangan sampai melakukan penarikan atau perampasan secara sepihak tanpa melalui regulasi hukum yang berlaku dan tanpa melalui hasil putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadiyah Rizki Lestari dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Vol. 19, No. 1. April, 2017. pp. 81-96.
- Kezia V. L. Pondaag. Perlindungan Hukum Debitur Apabila Terjadi Kredit Macet, Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016
- Meytha Adriani Katili, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019
- Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, KencanaPrenada Media Group, Jakarta,2010
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan